

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 007/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Joko Arief Budiono, S.H
2. Maklum Pelawi, S.T
3. Ali Aga, S.H.i.,M.H

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Mandailing Natal, Penyabungan

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor : 0001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM-ADM/PL/KAB/02.17/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 07/TM/PL/ADM/PROV/02.OO/IX/2022 TANGGAL 26 September 2022.



B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. Tentang Syarat Formil dan materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian Temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : 1. Joko Arief Budiono, S.H
2. Maklum Pelawi, S.T
3. Ali Aga, S.H.i.,M.H

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Mandailing Natal, Penyabungan

Nomor Telepon/HP : 01863343159

No.KTP/ No. SK : 1. Fotokopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan ~~XXXXXXXXXX~~2 a.n. Joko Arief Budiono

2. Fotokopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan ~~XXXXXXXXXX~~00 a.n. Maklum Pelawi

3. Fotokopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan ~~XXXXXXXXXX~~01 a.n. Ali Aga, S.H.i

4. Fotokopi Salinan Keputusan ~~Badan Pengawas~~ Badan Pemilihan



Umum Nomor
0622/K.BAWASLU/HK.01.
01/VIII/2018

I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Fadhillah Syarief, S.H
2. Muhammad Husein Lubis
3. Muhammad Yasir Nasution
4. Muhammad Ikhsan
5. Akhir Mada Daulay
Alamat/Tempat : Kantor KPU Kabupaten
Tinggal Mandailing Natal
Penyabungan
Nomor Telepon/HP : ~~0812-34567890~~
Status atau : Kedudukan atau status
Kedudukan Terlapor adalah merupakan
Terlapor Penyelenggara Pemilu, Ketua
dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mandailing
Natal

I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4). Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari tiga belas (13) orang anggota partai politik yang hadir dikantor KPU Kabupaten Mandailing Natal dan diklarifikasi secara langsung an dua (2) orang diklarifikasi langsung melalui media teknologi (Video Call). Terhadap dua orang yang diklarifikasi melalui media teknologi, Pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan surat saran perbaikan yang ditujukan kepada KPU dengan nomor 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 yang pada



pokoknya meminta kepada KPU Mandailing Natal untuk melakukan klarifikasi secara langsung. KPU Mandailing Natal menjawab saran perbaikan tersebut dengan mengundang 2 (dua) orang atas nama 1). Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, 2). Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk hadir melakukan klarifikasi secara langsung. Namun berdasarkan pengawasan Bawaslu Mandailing Natal kedua orang tersebut tidak menghadiri undangan tersebut. Bahwa pasca keluarnya Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, KPU Mandailing Natal mengundang kembali seluruh anggota partai politik yang belum hadir pada Tanggal 05 September 2022 termasuk Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, 2). Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Mandailing Natal kedua orang tersebut tidak hadir kembali. Pada tanggal 11 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan surat Nomor :0031/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 perihal Permintaan Data. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan balasan pada Tanggal 13 September 2022 yang pada intinya menerangkan Bahwa dari enam belas (16) orang anggota partai politik yang diklarifikasi termasuk dua (2) orang yang diklarifikasi melalui teknologi (video call) telah ditetapkan statusnya Memenuhi Syarat (MS) pada tanggal 09 September 2022. **Penentuan status status memenuhi syarat (MS) keanggotaan Partai Polotik hanya berdasarkan klarifikasi dengan teknologi/video call yang dilakukan tanggal 5 September 2022 tanpa melakukan klarifikasi ulang sebagaimana mestinya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik.**



I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terhadap peristiwa penetapan status dan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 19 September 2022

I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal

I.6 Saksi :

- 1) Nama : Ahmad Sakirin
Alamat : Kampung Padang Panyabungan
Mandailing Natal
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal
- 2) Nama : Endrijal
Alamat : Koto Boru Muara Sipongi Mandailing
Natal
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal
- 3) Nama : Martaon Batubara
Alamat : Banjar Bolak Huta Siantar
Panyabungan Mandailing Natal
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Mandailing
Natal

I.7 Bukti-Bukti

- 1) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0022/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1**;
- 2) Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2**;
- 3) Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor :686/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi,



- telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -- **P-3**;
- 4) Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor :687/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -- **P-4**;
- 5) Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0028/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5**;
- 6) Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 707/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Pemberitahuan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-6**;
- 7) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 25/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 8 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
-----**P-7**;
- 8) Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0029/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8**;
- 9) Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0031/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 11 September 2022 perihal Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;
- 10) Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 721/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Jawaban Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan



telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
-----**P-10;**

11) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
23/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 6 September
2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan
telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
-----**P-11;**

12) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
24/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 7 September
2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan
telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----
-----**P-12;**

13) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
0026/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 9
September 2022, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya
diberi tanda bukti-----**P-13;**

14) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
0027/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 10
September 2022, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya
diberi tanda bukti -----**P-14;**

15) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
0028/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 13
September 2022, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya
diberi tanda bukti -----**P-15;**

16) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
0020/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 4
September 2022, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya
diberi tanda bukti -----**P-16;**

17) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
0019/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 3
September 2022, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya
diberi tanda bukti -----**P-17;**

18) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
0018/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 2
September 2022, telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya
diberi tanda bukti -----**P-18;**



- 19) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0017/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 1 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-19**;
- 20) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0016/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-20**;
- 21) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0015/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-21**;
- 22) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0014/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-22**;
- 23) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0013/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 28 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-23**;
- 24) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0012/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-24**;
- 25) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0011/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-25**;
- 26) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0010/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **P-26**;
- 27) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0009/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 24 Agustus



2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-27;**

28) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0008/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-28;**

29) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0007/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-29;**

30) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0006/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 21 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-30;**

31) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0005/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-31;**

32) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0004/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-32;**

33) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0003/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-33;**

34) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0002/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 17 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-34;**

35) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0001/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan



telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---

----- **P-35;**

36) Fotokopi BA-Pleno Nomor : 018/BA/BA-Pleno/SU-11/09/2022 tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti --- **P-36;**

37) Fotokopi Formulir Temuan Nomor 0001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-37;**

38) Fotokopi BA-Pleno Nomor : 019/BA/BA-Pleno/SU-11/09/2022 tanggal 20 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----**P-38;**

39) Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P-39;**

I.8 Riwayat/uraian peristiwa.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 04 s/d tanggal 09 september 2022;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 05 September 2022 mulai pukul 08.00 WIB – 23.59 WIB bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dari hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mandailing Natal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan klarifikasi pada hari itu sebanyak 15 (lima



belas) orang yang terdiri dari tiga belas (13) orang anggota partai politik yang hadir dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan diklarifikasi secara langsung (atas nama 1.Lobe adam Nasution dari Partai Ummat, 2.Baginda Rahmat dari Partai Kebangkitan Bangsa, 3.Taslim Rangkuti dari Partai Keadilan Sejahtera, 4.Purnama Nasution dari Partai Keadilan Sejahtera, 5.Sahrudin dari Partai Keadilan Sejahtera, 6.Gusnar Batubara dari Partai Amanat Nasional, 7.Ahmad Darisman dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 8.Heri Irwansyah dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 9.Lenni Marlina dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 10.Kasiannara dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 11. Amrinsyah dari Partai Persatuan Pembangunan, 12.Zulkarnaen Tanjung dari Partai Nasional Demokrat, 13.Reski Mulia dari Partai Nasional Demokrat), dan dua (2) orang diklarifikasi langsung melalui media teknologi (Video Call) atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional);

- Bahwa atas tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan klarifikasi secara langsung melalui teknologi (video call) kepada dua (2) orang atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional diduga merupakan suatu pelanggaran;
- Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan saran perbaikan secara tertulis pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terkait saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjutinya dengan mengundang kembali dua (2) orang yang telah diklarifikasi



melalui teknologi (video call) agar datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 05 September 2022 untuk dilakukan klarifikasi secara langsung sebelum Pukul 23.59 WIB. Namun dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 05 September 2022 sampai Pukul 23.59 WIB dua orang atas nama 1). Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, 2). Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak menghadiri undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pasca keluarnya Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal mengundang kembali seluruh anggota partai politik yang belum hadir pada Tanggal 05 September 2022 termasuk dua (2) orang yang sebelumnya diklarifikasi melalui teknologi (video call) (atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional) agar hadir di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 08 September 2022 untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 08 September 2022 yang hadir dan yang diklarifikasi langsung oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal hanya satu (1) orang yaitu, atas nama Samiun Gultom dari Partai Demokrat;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui surat nomor 0031/PM.00.02/K.SU-



11/09/2022 meminta data kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada intinya meminta penjelasan terhadap status dari semua anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi;

- Bahwa terkait surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan balasan pada Tanggal 13 September 2022 yang pada intinya menerangkan Bahwa dari enam belas (16) orang anggota partai politik yang diklarifikasi termasuk dua (2) orang yang diklarifikasi melalui teknologi (video call) telah ditetapkan statusnya Memenuhi Syarat (MS) pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mulai tanggal 05 - 09 September 2022 terhadap dua orang (atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional) tidak dilakukan klarifikasi ulang baik dengan cara menghadirkan langsung dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, atau melalui teknologi (video call);
- Bahwa terkait tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang membuat status atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional sebagai MS (Memenuhi Syarat)s Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengetahuinya pada tanggal 13 September 2022 melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor 721/PL/01.0-SD/1213/2022;
- Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing natal sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 19 September 2022



- melalui Rapat Pleno dan telah diregister dengan nomor: 001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022;
- Bahwa terkait Temuan dugaan pelanggaran dengan nomor: 001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 telah ditetapkan jadi Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 20 September 2022 melalui Rapat Pleno dengan nomor register : 001/TM/PL/ADM/KAB/02.17/IX/2022;
 - Bahwa secara umum terhadap tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik pada tanggal 16 agustus s/d 09 september 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan melekat.

I.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor dalam hal ini anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan “klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya”;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Terlapor; dan/atau;
4. Memberikan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang melaporkan adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Mandailing Natal, Penyabungan, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal, yang beralamat di Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 13 September 2022, dituangkan pada formulir B2 pada tanggal 19 September 2022 dan ADM1 pada tanggal 20 September 2022 dan meneruskan Temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal;
6. Bahwa dalam Temuan Penemu tanggal 19 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0022/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
 - Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;



- Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor :686/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -- P-3;
- Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor :687/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -- P-4;
- Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0028/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;
- Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 707/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Pemberitahuan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-6;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 25/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 8 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
-----P-7;
- Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0029/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;
- Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0031/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 tanggal 11 September 2022 perihal Permintaan Data, telah



- dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-9;
- Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 721/PL.01.01-SD/1213/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Jawaban Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-10;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 23/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 6 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-11;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 24/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 7 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-12;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0026/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 9 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-13;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0027/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 10 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-14;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0028/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 13 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-15;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0020/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 4 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-16;



- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0019/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 3 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-17;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0018/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 2 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-18;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0017/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 1 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-19;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0016/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-20;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0015/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-21;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0014/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-22;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0013/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 28 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-23;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0012/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan



- telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-24;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0011/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-25;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0010/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-26;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0009/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-27;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0008/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-28;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0007/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-29;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0006/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 21 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-30;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0005/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-31;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0004/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 19 Agustus



- 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-32;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0003/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-33;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0002/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 17 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-34;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0001/LHP/PM.01.00/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- P-35;
 - Fotokopi BA-Pleno Nomor : 018/BA/BA-Pleno/SU-11/09/2022 tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti --- P-36;
 - Fotokopi Formulir Temuan Nomor 0001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-37;
 - Fotokopi BA-Pleno Nomor : 019/BA/BA-Pleno/SU-11/09/2022 tanggal 20 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----P-38;
 - Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-39;



- e. Saksi-Saksi, yaitu :
1. Muhammad Yasir Nasution.
 2. Muhammad Ikhsan.
 3. Akhir Mada Daulay.
- f. Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4). Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari tiga belas (13) orang anggota partai politik yang hadir dikantor KPU Kabupaten Mandailing Natal dan diklarifikasi secara langsung an dua (2) orang diklarifikasi langsung melalui media teknologi (Video Call). Terhadap dua orang yang diklarifikasi melalui media teknologi, Pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan surat saran perbaikan yang ditujukan kepada KPU dengan nomor 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Mandailing Natal untuk melakukan klarifikasi secara langsung. KPU Mandailing Natal menjawab saran perbaikan tersebut dengan mengundang 2 (dua) orang atas nama 1). Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, 2). Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk hadir melakukan klarifikasi secara langsung. Namun berdasarkan pengawasan Bawaslu Mandailing Natal kedua orang tersebut tidak menghidiri undangan tersebut. Bahwa pasca keluarnya Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, KPU Mandailing Natal mengundang kembali seluruh anggota partai politik yang belum hadir pada Tanggal 05 September 2022 termasuk Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, 2). Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Mandailing Natal kedua orang tersebut tidak hadir kembali. Pada tanggal 11 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan surat Nomor :0031/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 perihal Permintaan Data. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan balasan



pada Tanggal 13 September 2022 yang pada intinya menerangkan Bahwa dari enam belas (16) orang anggota partai politik yang diklarifikasi termasuk dua (2) orang yang diklarifikasi melalui teknologi (video call) telah ditetapkan statusnya Memenuhi Syarat (MS) pada tanggal 09 September 2022. Penentuan status status memenuhi syarat (MS) keanggotaan Partai Polotik hanya berdasarkan klarifikasi dengan Teknologi/Video Call yang dilakukan tanggal 5 September 2022 tanpa melakukan klarifikasi ulang sebagaimana mestinya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang klarifikasi kegandaan Eksternal Partai Politik.

- g. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terlapor dalam hal ini anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan “klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya”;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Terlapor; dan/atau;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



II. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. Pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.



III. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif

Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
4. Bahwa Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR
 - b. calon anggota DPD
 - c. calon anggota DPRD Provinsi
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal, status dan kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.



IV. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo

Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 13 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 18 September 2022 dan dituangkan kedalam Formulir B.2 pada tanggal 19 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut :



1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
2. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai Terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor;
3. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Temuan Penemu memenuhi syarat formil dan materil Temuan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor register 007/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Temuan Administratif Pemilu dengan nomor register 007/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.**, sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H, M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H, M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H, M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H, M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**



**Mrs. Feri Milla Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001**